

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI KABUPATEN PAMEKASAN**

Syaiful Anam, Soesilo Zauhar, Sarwono

Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang

email: anamlostamasta@gmail.com

Abstract : Parking problem is one of challenging problems to any governments, especially the government of the region with crowded and dense urban structure. The government of Pamekasan Regency has coped with this problem through Local Regulation which principally is designed at maximizing the role of local government as public servant to deliver optimum service to the community, to provide law certainty to the management of parking in Pamekasan, to press down the leakage of parking retribution, to increase Local Genuine Income (PAD) and to ensure the income of parking officer. Research type is qualitative. It means that this research produces a description about things associated with research. Qualitative data emphasize more on words than numbers. Descriptive approach is used and can also be defined as a problem solving procedure because it describes the condition of the subject or object of research, either the behavior of individual, group, community organization, and others, in recent time, or the tangible factors or what as should be.

Keywords: *Public Policy, Parking Retribution, Implementation of Parking Service Retribution*

Abstrak : Masalah parkir menjadi salah satu persoalan tersendiri yang di hadapi pemerintah di berbagai daerah, terutama daerah memiliki struktur suasana kota yang ramai dan padat yang tidak sesuai dengan luas jalan tidak memadai. Regulasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten pamekasan dalam bentuk PERDA digulirkan pada prinsipnya ingin memaksimalkan perannya sebagai *public servant* yakni memberi pelayanan optimal kepada masyarakat, memberi kepastian hukum tentang pengelolaan Parkir di Pamekasan, menekan kebocoran hasil retribusi parkir, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan, memberi kepastian pendapatan juru Parkir. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini menghasilkan gambaran (deskripsi) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan apa yang di teliti, data kualitatif merupakan wujud kata-kata daripada deretan angka-angka. Pendekatan metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian, baik perilaku individu, kelompok, lembaga masyarakat dan lain sebagainya, pada saat sekarang atau berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Retribusi Parkir, dan Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir.

Pendahuluan

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Pamekasan adalah salah satu bentuk artikulasi kepentingan pemerintah yang lebih kongkrit dalam bentuk peraturan daerah. Secara umum biasanya kebijakan masih bersifat *universal* atau umum, kebijakan semacam itu masih memerlukan regulasi yang lebih kongkrit dan operasional untuk menterjemahkan hal apapun yang menyangkut program dan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga dapat di laksanakan secara nyata sesuai dengan *goal* dari kebijakan yang dimaksud. Sama halnya dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis PERDA No. 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Retribusi merupakan iuran masyarakat yang ditarik oleh pemerintah secara sah terhadap fasilitas pelayanan yang di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Menurut (Febriyanti,

2000:152) adalah retribusi pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi orang atau badan. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi dibagi dalam tiga golongan, yaitu 1). Retribusi Jasa Umum, Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 2) Retribusi Jasa Usaha, Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 3) Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Perkembangan Pamekasan dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat yang menyebabkan tingkat kepemilikan kendaraan semakin meningkat dapat mempengaruhi terhadap pemilik kendaraan bermotor yang menginginkan kemudahan lahan atau ruang parkir. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi. Tidak seimbangnya pertambahan ruas jalan dengan pertambahan volume kendaraan dan menyusul banyaknya ruko, minimarket, pusat perbelanjaan dan jenis bangunan lainnya yang didirikan tanpa lahan parkir yang representatif, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki lahan parkir. Kondisi seperti ini menyebabkan masyarakat terpaksa menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir dan ditambah lagi dengan perilaku pengendara bermotor yang tidak disiplin, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berakibat kemacetan dan keadaan semrawut.

Keadaan di atas di lihat dari satu sisi menjadi suatu tantangan bagi pemerintah untuk mengelola sistem pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, akan tetapi keadaan tersebut juga memberi peluang bagi pemerintah menambah pendapatan asli daerah melalui pungutan atau retribusi kendaraan bermotor di sektor parkir. Peran pemerintah dalam menghadapi kondisi tersebut menjadi suatu tuntutan kewajiban untuk memberi jalan keluar terbaik bagi masyarakat, apalagi sistem pungutan parkir selama ini dinilai banyak terjadi kejanggalan mulai dari kecocoran keuangan hasil pungutan parkir, pelayan petugas juru parkir buruk, hingga pada persoalan fasilitas tempat parkir yang tidak wajar.

Kondisi inilah yang membuat Pemerintah Kabupaten pamekasan membuat kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Khusus Tempat Parkir. tujuan kebijakan tersebut adalah menata pengelolaan parkir agar tidak mengganggu lalu lintas, kenyamanan dan keamanan pengguna kendaraan bermotor di tempat parkir, dan menambah pendapatan asli daerah.

Kemampuan pelaksana kebijakan retribusi parkir, melibatkan dua pihak yang saling berhubungan. Organisasi pelayanan publik yang menyediakan jasa publik dan masyarakat sebagai pemanfaatan pelayanan publik di pihak lain. Oleh karenanya keberhasilan implementasi kebijakan parkir sangat ditentukan oleh hubungan kedua pihak atau dengan kata lain bahwa dalam implementasi kebijakan parkir, kemampuan pelaksana adalah kemampuan mengelola jasa perparkiran secara efisien dan efektif.

Struktur birokrasi yang dimaksud adalah struktur kelembagaan yang mendukung terlaksananya kebijakan sehingga tidak ada yang merasa dipersulit dalam melaksanakan kebijakan

tersebut. Oleh karena itu, struktur kelembagaan yang berjalan dengan baik merupakan syarat mutlak untuk kebijakan pemerintah yang efektif. Struktur adalah pengaturan elemen organisasi agar berada pada tempat dan fungsinya masing-masing, sehingga efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur merupakan upaya untuk menata atau memajemen sebuah pekerjaan dengan baik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Struktur birokrasi sangatlah berpengaruh didalam terlaksananya kebij akan yang telah ditetapkan. Dimana image/penilaian dari suatu organisasi sangat mempengaruhi dari keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk mengetahui sejauhmana struktur birokrasi mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi parkir dapat dilihat dari indikator struktur birokrasi yaitu dukungan birokrasi, penerapan standar operasional dan pembagian pelaksanaan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Jenis metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan atau desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian, baik perilaku individu, kelompok, lembaga masyarakat dan lain sebagainya, pada saat sekarang atau berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Penulis mengambil lokasi di Kabupaten Pamekasan yang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di daerah Madura sebagai kabupaten administratif karesidenan yang meliputi empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Peraturan daerah (PERDA) tentang retribusi pelayanan parkir merupakan suatu inovasi kebijakan yang mengatur tata kelola parkir dari aspek kepastian hukum, keuangan daerah, dan teknis pelayanan parkir. Disamping itu pula, yang menarik perhatian peneliti adalah kebijakan peraturan daerah tersebut masih aktual untuk di kaji dan diteliti mengingat dimensi waktu proses kebijakan tersebut bisa dikatakan relatif baru yakni proses implementasinya baru dilaksanakan pada tahun 2010.

Menurut Creswell dalam sebuah penelitian harus fokus pada satu fenomena atau satu konsep utama untuk di eksplorasi secara detail. Dengan demikian, fokus penelitian ini meliputi:

1. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus
 - a. Proses pelaksanaan implementasi retribusi pelayanan parkir
 - b. Besaran penarikan retribusi parkir
2. Para Aktor Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Retribusi Parkir:
 - a. Isntitusi pemerintah yang meliputi Dishub&Kominfo, SAMSAT dan DISPENDA
 - b. Swasta, Penyedia tempat layanan parkir
 - c. Kelompok kepentingan, masyarakat penerima dampak manfaat layanan retribusi parkir.
3. Faktor Kendala dan Pendukung Pelaksanaan Layanan Retribusi Parkir
 - a. Institusi Pelaksana,
 - b. Fasilitas dan SDM palaksana layanan. (Creswell, 2010:193).

METODE PENGUMPULAN DATA

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Proses pengumpulan data meliputi tiga kegiatan yang dilakukan oleh peneliti, proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*), ketika berada dilokasi penelitian (*getting along*), dan tahap pengumpulan data (*logging the data*). Pada tahap *getting along*, peneliti berusaha memperoleh informasi

selengkapnya serta menangkap makna intisari dari informasi yang diperoleh. Pada tahap *logging the data*, peneliti menggunakan tiga macam teknik, yaitu:

1. Observasi, dalam hal ini peneliti memfokuskan observasi pada perilaku individu, Lembaga, kelompok baik aktor Pemerintah, Swasta dan kelompok kepentingan, serta melihat sejauh mana perilaku pelayanan retribusi parkir dilapangan.
2. Wawancara, peneliti melakukan wawancara mendalam (*indept interview*) dengan informan dan partisipan yang benar-benar memahami persoalan retribusi pelayanan parkir, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, Ketua Komisi A bagian hukum dan pemerintahan, pihak Dishubkominfo Kabupaten Pamekasan, Kasi Lalu Lintas Dishubkominfo, Kepala sektor wilayah lalu lintas Dishubkominfo, Petugas juru parkir, penyedia layanan tempat khusus parkir, Kepala Kantor Samsat, pihak Dispenda Kabupaten Pamekasan dan masyarakat penerima layanan retribusi parkir. Melalui cara wawancara mendalam diharapkan bisa menyingkap nilai-nilai yang tersembunyi serta memperoleh informasi yang berkualitas.
3. Dokumen, peneliti juga mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berupa dokumen publik (seperti Koran, makalah, laporan kantor), ataupun dokumen privat. Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan cara mengamati, mencatat atau mengkopi dokumen-dokumen, bahan-bahan, panduan-panduan, arsip-arsip maupun data lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan dalam bentuk undang-undang atau Perda merupakan jenis kebijakan publik yang memerlukan penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang langsung bisa dioperasionalkan diantaranya adalah : keppres, inpres, kepmen, keputusan kepala daerah dan lain-lain. Implementasi Kebijakan Publik tidak serta merta dilaksanakan di lapangan, akan tetapi membutuhkan sebuah proses mekanisme pelaksanaan dengan tujuan implementasi tersebut bisa tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Demikian halnya dengan Implementasi Perda No. 06 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Pamekasan juga membutuhkan proses mekanisme dalam pelaksanaannya di lapangan. Mekanisme pelaksanaan ini sangat penting peranannya karena jika dalam implementasi Perda tidak terdapat beberapa tahapan mekanisme pelaksanaan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti resistensi kelompok tertentu sehingga menjadi konflik vertikal antara aktor pemerintah dengan masyarakat di lapangan.

Ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaannya masing-masing memiliki strategi dan cara sendiri dengan menyesuaikan karakter daerahnya. Begitu pula dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang merupakan salah satu daerah otonom dalam melaksanakan fungsi otonomnya untuk mengimplementasikan Perda No. 06 Tahun 2010 tersebut sesuai dengan tujuan yang sudah dicita-citakan.

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Definisi implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh public maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan (Wahab, 2008:35). Definisi tersebut menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan ke dalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan. Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun dampak yang tidak diharapkan (*spillover/negatif effects*). Edward III (1980) dielaborasi dengan teori dari Grindle yang mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur birokrasi, dan Isi Kebijakan.

Implementasi kebijakan tersebut dapat dirancang dengan *checklist* indikator sebagai berikut: 1) apakah pencapaian tujuan-tujuan dan hasil yang diharapkan dari implementasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum sudah tercapai; 2) apakah proses implementasi Peraturan Daerah dilapangan terjadi kesesuaian dengan rencana-rencana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah; 3) apakah sumber daya tersedia secara efektif dapat digunakan untuk melaksanakan Peraturan Daerah; dan 4) apakah pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dapat ditegakkan di lapangan (*enforceable*).

Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir

Dalam proses lahirnya regulasi Perda tentang pengelolaan pelayanan parkir dipandang penting oleh pemerintah kabupaten pamekasan mengingat beberapa hal yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Hal *pertama* mengenai pendapatan asli daerah dari retribusi non pajak kendaraan yang diyakini dapat menggenjot kenaikan kantong pendapatan asli daerah dan mencegah terjadinya kebocoran atau penyelewengan keuangan. *Kedua*, berkaitan dengan upaya pemerintah mengelola sistem, mekanisme dan prosedur layanan parkir yang lebih teratur dan nyaman bagi masyarakat pamekasan. Pandangan pemerintah terhadap regulasi peraturan daerah tersebut menyangkut *local income* bisa dibidang sebagai bentuk alat proteksi dan proyeksi pendapatan keuangan. Pemerintah menganggap bahwa kapasitas pemerintah memiliki kewajiban melakukan perlindungan keamanan terhadap keuangan yang berasal dari sumber-sumber masyarakat setempat yang kemudian disebut fungsi proteksi. Kemudian sebagai alat proyeksi dimaksudkan adalah bahwa pemerintah meletakkan regulasi yang berfungsi sebagai dasar tindakan menarik uang dari masyarakat untuk menambah penghasilan pendapatan daerah secara periodik.

Salah satu pilihan pragmatis pemerintah daerah yang sangat potensial terhadap sumber pendapatan asli daerah dari jenis pungutan adalah sektor retribusi parkir kendaraan bermotor. Pemilihan jenis retribusi parkir tersebut di atas sebagai upaya untuk meningkatkan pendapat asli daerah guna membiayai pembangunan daerah dipandang sudah tepat, bila di lihat dari beberapa keunggulan dari pemungutan jenis retribusi ini dibanding dengan pungutan pajak daerah atau sumber-sumber lainnya. Yusef Riwukaho, menyebutkan beberapa keunggulan retribusi parkir dibandingkan dengan pajak daerah antara lain: “pertama, dibolehkannya kekembaran pungutan dilapangan retribusi, sedangkan pajak daerah tidak boleh; kedua, adanya pemberian jasa atau kontraprestasi; ketiga, retribusi dibayar oleh siapa saja yang telah menggunakan jasa dari pemerintahan daerah, sedangkan pajak daerah dibayar oleh orang-orang tertentu yaitu para wajib pajak dan; ke empat, pemungutan retribusi dapat dilakukan berulang kali sepanjang dipergunakan jasa pelayanan dan biasanya tidak diangsur pembayarannya” (Riwukaho, 1997:43).

Langkah Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengambil sikap dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Khusus dan Berlangganan merupakan suatu bentuk penanggulangan masalah retribusi dan pelayanan parkir yang selama ini dinilai belum berjalan maksimal. Upaya tersebut dinilai cukup efektif sebab dapat menambah pendapatan pada satu sisi, dan dapat memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat di sisi yang lain.

Tabel 18 Pendapatan Retribusi Parkir Berlangganan Dari Tahun 2012-2013

Tahun	Jenis Kendaraan	Proses Lokal	Proses Link	Penjualan Sticker	Jumlah Total
2012	Roda Dua	1.744.425.000	69.540.000	1.215.000	1.815.180.000
	Sedan, Jeep dan Sejenisnya	292.850.000	18.775.000	487.500	312.112.500
	Truck dan Bus	26.220.000	1.050.000	30.000	27.300.000
Jumlah Total		2.063.495.000	89.365.000	1.732.500	2.154.592.500
2013	Roda Dua	1.831.070.000	96.595.000	0	1.927.665.000
	Sedan, Jeep dan Sejenisnya	324.200.000	25.145.000	0	349.345.000
	Truck dan Bus	17.310.000	1.230.000	0	18.540.000
Jumlah Total		2.172.580.000	122.970.000	0	2.295.550.000

Sumber : Dishubkominfo Pamekasan

Jumlah peningkatan pendapatan tersebut sesuai dengan perhitungan jumlah kendaraan bermotor dipamekasan yang jumlahnya bertambah setiap tahun, yang langsung dikenakan tarif parkir secara otomatis pada saat melakukan perpanjangan pajak kendaraan. Berdasarkan pendataan kendaraan yang dilakukan DISHUBKOMINFO Pamekasan, menurut media *online* harian bangsa, jumlah total kendaraan di Pamekasan mencapai 115.949 unit yang terdiri dari jenis kendaraan bermotor roda dua sebanyak 109.968 unit, roda empat 5.744 unit, dan roda enam sebanyak 237 unit kendaraan.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan menetapkan tarif retribusi parkir kendaraan bermotor di sesuai dengan jenis maupun tipe masing-masing kendaraan, sebagaimana dalam pasal 12 No.1 huruf (a dan b) Perda No.6 Tahun 2010 bahwa tarif parkir kendaraan meliputi: 1) tarif retribusi parkir berlangganan kendaraan bermotor roda dua dikenakan pungutan Rp.15.000 dan bagi jenis ratribusi parkir harian atau khusus Rp.1000; 2) tarif retribusi parkir berlangganan bagi kendaraan roda empat Rp.25.000 dan retribusi parkir khusus Rp.2000 dan ; 3) tarif retribusi parkir berlangganan bagi kendaraan roda enam Rp.30.000 dan retribusi parkir khusus Rp.2000. Lihat tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Tarif retribusi parkir harian dan berlangganan

Nomor	Klasifikasi Jenis kendaraan	Jenis dan Tarif Retribusi Parkir (Rp)	
		Harian	Berlangganan
1	Sepeda Motor/Roda Dua	1.000.00	15.000.00
2	Mobil/Roda Empat	2.000.00	25.000.00
3	Mobil Roda Enam/Sejenis	2.000.00	30.000.00

Sumber: Perda No.6 ahun 2010

Pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan parkir menurut Peraturan Daerah tersebut di dalamnya mengatur dua bentuk pelayanan retribusi parkir yaitu: 1) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum dan, 2) Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan sebagai pembayaran pelayanan parkir di tempat khusus parkir. Sistem retribusi parkir berlangganan berlaku bagi seluruh pengendara yang memarkir kendaraanya di tepi jalan umum yang masuk dalam wilayah parkir, dan pengendara hanya dibebani pungutan sekali pertahun. artinya pengendara bermotor yang telah resmi tercatat sebagai pengguna layanan parkir berlangganan tidak dikenakan biaya pungutan parkir harian di area tempat parkir tepi jalan umum, akan tetapi tetap dikenakan biaya retribusi parkir harian ditempat khusus parkir sesuai tarif yang telah ditentukan. Sedangkan retribusi tempat khusus parkir digolongkan pada jenis parkir harian.

Secara implisit implementasi Perda No. 06 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir pada tataran pelaksanaanya perlu melibatkan beberapa komponen sumberdaya yang harus benar-benar di kelola dengan baik agar aktivitas implementasi berjalan secara efektif hingga bisa mencapai tujuan kebijakan. Sejumlah sumber daya itu termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta (individu atau kelompok) untuk menimbulkan hasil (*output*), dampak (*outcome*), dan manfaat (*benefit*) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran atau *target groups*. Persiapan langkah-langkah yang baik dalam implementasi tentu menjadi prioritas utama, oleh sebab itu Jones dalam Widodo, menjelaskan bahwa “Tiga aktivitas persiapan implementasi, yaitu: 1. aktivitas pengorganisasian yang merupakan kegiatan menetapkan dan menata resources, unit-unit, dan metode yang mengarah pada hasil kebijakan; 2. aktivitas interpretasi merupakan penjelasan dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan; 3. aktivitas aplikasi merupakan pekerjaan penyediaan pelayanan secara rutin sesuai dengan sarana kebijakan” (Widodo, 2013:89). Edward III dielaborasi dengan teori dari Grindlle yang mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur birokrasi, dan Isi Kebijakan (Edward, 1980:189).

Proses Komunikasi Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir

Edward III menjelaskan “*policy decision and implementation orders must be transmitted to the appropriate personnel before the can be followed*” (Edward, 1980:17). Implementasi kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Pamekasan bisa efektif terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan baik bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan retribusi parkir harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan haruslah tepat, akurat, dan konsisten. Indikator yang dapat dipakai dalam mengukur variabel komunikasi di atas, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. (a) Transmisi (*Transmission*); penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. (b) Kejelasan (*Clarity*), komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street level bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi kebijakan, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada kondisi tertentu ketidakjelasan dalam komunikasi akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan, misalnya pengguna parkir berlangganan menggunakan tempat area parkir khusus tanpa membayar retribusi atau berkaitan dengan waktu tertentu yang bebas parkir. (c) Konsistensi (*Consistency*), perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu

komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir dilakukan dengan cara sosialisai kepada objek kebijakan. Sosialisasi dalam implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang mengandung penyaluran informasi substansi Perda kepada sasaran objek dari Perda tersebut, sekaligus informasi tersebut bertujuan kepada masyarakat secara umum. Penyebarluasan informasi sangat penting dilakukan mengingat pentingnya sebuah peraturan diketahui oleh sasaran baik individu maupun kelompok. Keberhasilan sosialisasi bergantung kepada beberapa hal sebagai berikut yaitu 1). Pemahaman terhadap isi, pemahaman terhadap isi sosialisasi yang dimaksud adalah suatu kegiatan pemahaman yang harus dilakukan oleh pelaksana sosialisasi, hal ini bertujuan untuk menghindari penyampaian informasi yang terkesan tidak jelas dan simpang siur. Begitu juga dengan pemahaman terhadap isi dari Perda No. 06 Tahun 2010 harus dipahami oleh pelaksananya.

Tahapan sosialisasi Perda No. 06 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir merupakan langkah awal dalam rangka membangun sebuah komunikasi harmonis antara implementor dengan sasaran kebijakan, dalam Proses sosialisasi ini terdapat dua bentuk sosialisasi, yakni sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung.

a. *Sosialisasi Langsung*. Mekanisme sosialisasi langsung dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi melalui seksi lalu lintas darat dengan cara mengundang perwakilan-perwakilan masyarakat yang di wakili oleh beberapa unsur masyarakat, misalnya kelompok aparatur desa, LSM, perwakilan pemuda karang taruna, organisasi sosial kemasyarakatan dan tokoh agama yang dilibatkan dalam sosialisasi Parkir di tiap-tiap kecamatan. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi yang didampingi oleh Dispenda Provinsi yang di wakili oleh UPT SAMSAT dan Kepolisian sebagai mitra kerja menjelaskan aturan main, kewajiban, larangan dan himbauan-himbauan yang terdapat pada Perda No. 06 Tahun 2010. Selain penjelasan tentang Perda No. 06 Tahun 2010, sosialisasi di maksudkan untuk membangun kerjasama antara Dishubkominfo dan perwakilan lapisan masyarakat bertujuan menyampaikan informasi kepada anggotanya masing-masing, hal ini merupakan kegiatan sosialisasi awal yang nantinya akan ditindak lanjuti dengan beberapa penyampaian informasi kepada seluruh masyarakat. Sosialisasi langsung yang di fasilitasi oleh pemerintah kecamatan tersebut adalah proses ketuk tular berkisanambungan dari perwakilan-perwakilan masyarakat yang hadir agar nantinya disampaikan kepada lingkungan masyarakat yang lebih luas.

b. *Sosialisasi Tidak Langsung*. Sosialisasi Perda No. 06 Tahun 2010 bukan hanya dilakukan dengan sosialisasi langsung, agar Perda tersebut cepat diketahui oleh masyarakat sesuai dengan tujuan yang diinginkan maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi juga menggunakan sosialisasi Perda secara tidak Langsung. Bentuk sosialisasi tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi adalah melalui media cetak (koran), dan media elektronik (Radio). Bentuk sosialisasi ini bertujuan memperluas informasi pelaksanaan Perda No. 06 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Pamekasan.

Upaya pemerintah melakukan sosialisasi tidak langsung dengan cara bekerjasama dengan media cetak koran lokal regional khususnya dengan media elektronik yaitu radio milik pemerintah dan swasta yang memuat beberapa informasi tentang substansi Perda Perda No. 06 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir seperti, ketentuan tarif retribusi, bentuk retribusi Parkir berlangganan dan Parkir tempat khusus Parkir, dan prosedur penerbitan parkir berlangganan.

Strategi pemerintah melakukan sosialisasi melalui media radio secara intensif dilakukan cara talkshow, *streaming*, siaran berita. Alasan pemerintah memilih radio sebagai salah media sosialisasi tidak langsung karena lebih efektif dan efisien. Masyarakat lebih mudah mengakses informasi terutama di daerah pedesaan dan masyarakat secara menyeluruh bisa mengetahui informasi. Selain hal tersebut pertimbangan efisiensi yang tidak banyak mengeluarkan biaya dari pemerintah.

Fungsi sosialisasi melalui media cetak lokal ini adalah untuk menanamkan nilai-nilai kepatuhan terhadap aturan dan kedisiplinan berlalulintas. Dengan dilakukan sosialisasi melalui media ini diharapkan masyarakat secara umum berpartisipasi mendukung terhadap percepatan informasi mengenai keberadaan dan implementasi Perda Perda No. 06 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Pamekasan.

Sumberdaya Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir

Sumberdaya merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan retribusi parkir yang efektif. Edward III mengatakan "*implementation orders may be accurately transmitted, clear, and consistent but if implementators lack of resources necessary to carry out policies, implementation is likely to be ineffective*". Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, sumberdaya tersebut diantaranya berupa manusia dan fasilitas (Edward, 1980:53). Determinasi dalam implementasi retribusi parkir di ukur dari kemampuan aktor pelaksana kebijakan, misalnya kehandalan petugas DISHUBKOMINFO, petugas SAMSAT, dan Kepolisian di tempat layanan parkir atau di area parkir pada saat melayani pengguna layanan parkir. Kemudian fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementator mungkin memiliki staf yang cukup dan memiliki keahlian bagus, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas maka implementasi kebijakan tersebut bisa saja gagal. Fasilitas fisik yang dimaksud disini meliputi : (1) Parkir dibadan jalan (*On Street Parking*). (2) Parkir di luar badan jalan (*Off Street Parking*).

Tabel 3: Lokasi Tempat Khusus Parkir

No.	Lokasi Tempat Khusus Parkir	
1	Depan Pasar Pao	9 Depan Pasar Batu Bntag
2	Depan Pasar Blumbungan	10 Depan Pasar Jambringin
3	Depan Pertokoan Pasar Kadur	11 Depan Pertokoan Pasar Palengaan
4	Depan Pasar Bulay	12 Depan Pertokoan Pasar Pegantenan
5	Depan Pertokoan Pasar Branta	13 Depan Pasar Kolpajung
6	Depan Pertokoan Pasar Pakong	14 RSUD. Pamekasan
7	Depan Pertokoan Pasar Waru	15 Terminal Ronggo Sukowati
8	Depan Pertokoan Pasar Batu Kerbuy	16 Terminal Ceghuk

Sumber : Perbub 22 Tahun 2011 Kab. Pamekasan

Menurut Suwardi dalam Mursyid karakteristik parkir meliputi : (1) Akumulasi parkir adalah, jumlah kendaraan yang diparkir disuatu tempat pada waktu tertentu. (2) Volume parkir adalah, jumlah kendaraan yang terlibat dalam suatu badan parkir per periode tertentu, biasanya per hari. (3) Durasi parkir adalah lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi parkir. (4) *Turnover* parkir adalah : tingkat penggunaan, ruang parkir pada areal parkir pada waktu tertentu. (5) Indeks parkir adalah, persentase ruang yang ditempati oleh kendaraan parkir pada waktu tertentu dibagi

ruang parkir seluruhnya. Sarana parkir yang memadai, bagus, nyaman dan aman bagi pengguna layanan parkir sehingga merasa puas terhadap jasa layanan yang diberikan oleh pemerintah (Mursyid, 2012).

Disposisi Birokrasi Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir

The Disposition or response of implementers (Disposisi atau response dari para Pelaksana). Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada variabel disposisi adalah pengangkatan birokrasi dan insentif.

Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan, pengangkatan hingga pada level standart operasional prosedur (SOP) retribusi parkir yang diberikan pada pejabat pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan misalnya DISHUBKOMINFO, KANTOR SAMSAT, DISPENDA dan Kepolisian. Kemudian, salah satu cara paling tepat adalah dengan pendekatan *Insentif*, salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan menambah keuntungan atau biaya tertentu, mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

Struktur Birokrasi Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir

Implementasi kebijakan dapat gagal dilaksanakan karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan, dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Menurut Edward III untuk mendongkrak kinerja struktur birokrasi yaitu dengan jalan melakukan *Standard operating procedures* (SOPs) dan melaksanakan *fragmentation* (fragmentasi). mengatakan “*SOPs are routines that enable public officials to make numerous everyday decisions*” (SOPs merupakan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan birokrat untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari). Sedangkan “*fragmentation is dispersion of responsibility for a policy area among several organization units*” (Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab di bidang kebijakan antar beberapa unit organisasi) (Edward, 1980:125).

Pemerintahan Kabupaten Pamekasan dalam hal ini Bupati Kabupaten Pamekasan melimpahkan wewenang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi yang bekerjasama sebagai aktor utama yang menyangkut kegiatan teknis dan administratif serta bekerjasama dengan instansi pendukung yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, Kantor SAMSAT dan Kepolisian yang memiliki tanggung jawab dalam implementasi Perda. Pelimpahan kewenangan oleh Pemerintahan Kabupaten Pamekasan kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi untuk melaksanakan kebijakan parkir diatur pada pasal 1 Bab I dan pasal 22 Bab V Perda No. 6 tahun 2010, selain itu juga diatur dalam Perbub No. 22 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, yaitu pada Bab I pasal 1 butir (5).

Dalam hal ini tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi tidak dijelaskan secara khusus dan rinci dalam Perda No. 6 tahun 2010 maupun dalam Perbub No. 22 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, hanya ada sebagian pasal secara sederhana mengurai dari aspek kewajiban saja, seperti dalam pasal 9 Bab VI Perbub No. 22 Tahun 2011 bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi mempunyai kewajiban sebagai berikut: (1) Teknis penyelenggaraan Parkir baik di tepi jalan umum maupun tempat khusus Parkir; (2) Memungut retribusi Parkir di tepi jalan umum maupun tempat khusus Parkir; (3) Mengangkat, membina, dan memberhentikan Juru Parkir sesuai dengan ketentuan.

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Winter dalam Nugroho mengidentifikasi empat variabel kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Keempat variabel tersebut adalah (a) proses formasi kebijakan, (b) perilaku organisasi pelaku implementasi, (c) perilaku birokrat pelaksana tingkah bawah (*street level bureaucrats*), (d) respons kelompok target kebijakan dan perubahan dalam masyarakat (Nugroho, 2011:339). Garis koordinasi dan komunikasi antar agen pelaksana merupakan hal yang substantif dalam mendukung kesuksesan implementasi kebijakan.

Pentingnya koordinasi dan komunikasi adalah perekat organisasi, dan koordinasi adalah asal-muasal dari kerja sama tim serta terbentuknya sinergi. Garis komunikasi dan koordinasi adalah hal vital bagi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Asumsinya adalah semakin baik koordinasi dan komunikasi yang terjalin antar lembaga pelaksana maupun dengan pemangku kepentingan terkait, maka peluang kesuksesan implementasi semakin mendekati kenyataan. Sebab pada dasarnya komunikasi dan koordinasi merupakan proses transformasi kebijakan tidak saja kepada pelaku kebijakan (*policy implementation*), tetapi juga kepada kelompok sasaran (*target groups*) dan lembaga sosial masyarakat (LSM) yang berkonsentrasi terhadap masalah kebijakan, seperti Implementasi Perda No. 06 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir peneliti menjumpai beberapa faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan Perda dilapangan, beberapa faktor tersebut antara lain; (1) terjalinnya efektivitas komunikasi antar birokrasi pelaksana misalnya DISHUBKOMINFO dengan Kantor SAMSAT dan DISPENDA. Masing-masing agen tersebut menjalankan tugas dan fungsi dan melakukan kerjasama secara intensif berkaitan dengan persoalan parkir. Kerjasama yang di bangun diantaranya seperti melakukan rapat bersama, melakukan evaluasi bersama, serta bersama-sama melakukan serap aspirasi kepada masyarakat atau pengguna layanan retribusi parkir. (2) Kemampuan kerjasama antar institusi pelaksana parkir. Kerjasama yang di bangun Dishubkominfo dan SAMSAT Untuk mengoptimalkan pencapaian retribusi pelayanan parkir berlangganan melakukan langkah bersama dengan membuat terobosan program layanan parkir berlangganan dengan proses *link* parkir. cara ini merupakan suatu bentuk layanan retribusi parkir berlangganan terhadap kendaraan yang bernomor domain wilayah pamekasan yang ada di luar Pamekasan atau sebaliknya untuk mendaftar menjadi parkir berlangganan di Pamekasan. Selain itu SAMSAT membuat pola layanan parkir membuka layanan pendaftaran parkir berlangganan berkeliling yang dilakukan oleh tim operasi SAMSAT keliling. Kerjasama yang baik antar Dishubkominfo dengan SAMSAT berdampak terhadap hasil retribusi yang terus meningkat signifikan setiap tahun, dan praktis menambah PAD Pamekasan.

Komunikasi Dishubkominfo dan Dispenda dalam hal urusan parkir adalah berkaitan dengan bidang pembuatan membuat karcis parkir yang kemudian di berikan kepada Dishub untuk di distribusikan kepada juru parkir yang bertugas di tepi jalan umum maupun di tempat khusus

parkir. Selanjutnya Dispenda mengeluarkan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda. Pada prinsipnya, komunikasi dan koordinasi yang intensif muncul sebagai salah satu komponen penting yang bisa meningkatkan peluang keberhasilan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan. Untuk mencapai harapan tersebut tentu saja dibutuhkan kerjasama semua pihak, baik itu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Faktor Penghambat Implementasi

Setiap kebijakan publik apapun memiliki kecenderungan sisi kegagalan atau *colleps*, sebab kebijakan merupakan hal yang syarat akan nilai dan posisi kebijakan publik tidak berada pada ruang hampa yang bebas dari perkembangan lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, kebijakan publik mempunyai unsur penghambat yang perlu diantisipasi sebelum kebijakan di implementasikan.

Dari hasil penelitian ditemukan faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Perda No. 6 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan parkir di Pamekasan adalah:

(1) Rendahnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Perda. Menurut salah satu koordinator parkir tempat khusus parkir di Pasar Kolpajung bapak Supriyadi mengatakan bahwa masyarakat masih banyak yang tidak faham mengenai parkir, baik parkir berlangganan maupun parkir harian. Salah satu bukti masyarakat kurang memahami tentang hal tersebut adalah ketika masyarakat di tidak bersedia membayar retribusi di tempat khusus parkir dengan alasannya mereka sudah terdaftar sebagai parkir berlangganan, kemudian masih banyak masyarakat memarkir kendaraannya diluar tempat atau di area parkir karena mereka menganggap lokasi tempat khusus parkir hanya diperuntukkan bagi orang tertentu misalnya pedagang dan petugas pasar.

(2) Tingkat kesadaran pengguna layanan parkir. Seperti yang disampaikan oleh salah satu juru parkir yaitu bapak Subaidi, pengendara sepeda kendaraan bermotor masih banyak yang enggan membayar retribusi karena mereka menganggap gratis, padahal sudah ada rambu petunjuk informasi tarif retribusi parkir yang di pasang pada setiap lokasi/titik parkir oleh Dishubkominfo yang bertujuan agar masyarakat mengetahui dan mematuhi.

Salah satu tujuan kebijakan parkir dalam hal ini adalah Perda No.6 tahun 2010 adalah berkaitan dengan ketertiban lalu lintas kendaraan di tepi jalan umum maupun di tempat keramaian yang bisa mengganggu aktivitas pengguna kenyamanan dan keamanan fasilitas publik.

(3) Rendahnya kedisiplinan petugas juru parkir dan kepolisian. Kendala yang dihadapi dalam hal ini adalah dari sisi petugas juru parkir dan kepolisian yang kurang tegas menindak tegas pengendara bermotor yang melanggar aturan. Dari hasil observasi ditemukan, masih banyak kendaraan bermotor diparkir tidak sesuai dengan aturan, misalnya pengendara memarkir kendaraan di lokasi larangan parkir dan di trotoar padahal di situ sudah di beri rambu petunjuk larangan parkir dan petugas juru parkir membiarkan keadaan tersebut.

(4) Fasilitas Tempat Khusus Parkir Tidak Layak. Menurut Grindle dalam Nugroho menjelaskan bahwa keberhasilan ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. *Implementability* adalah lingkungan kebijakan yang meliputi diantaranya adalah *Resources committed* atau sumber daya yang dikerahkan (Nugroho, 2011:634). Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya tercapai. Kondisi empiris yang di temukan dari hasil observasi menunjukkan keadaan fasilitas tempat khusus parkir yang tidak layak digunakan, seperti tidak ada atap pelataran parkir, tidak beri pagar, tidak dipasang portal, kondisi tempat pelataran parkir tidak di aspal atau di paving dan lain-

lain. Kondisi tersebut hampir menyeluruh dapat di jumpai di tempat khusus parkir, misalnya di pasar 17 Agustus, Pasar Pakong, Rumah Sakit Daerah. Keadaan fasilitas yang tidak layak menjadi salah satu faktor pemicu kekecewaan masyarakat terhadap pelaksanaan parkir di Pamekasan. Seperti di pasar 17 Agustus kondisi parkirnya kotor, tidak diberi atap, tidak ada pagarnya. Kondisi serupa di area parkir RSUD Pamekasan tempat parkir sepeda motor dan mobil cukup luas tapi sama saja tidak ada atap, tidak di beri pagar, tidak di aspal atau di paving.

Kondisi diatas cukup memberi gambaran, bahwasanya fasilitas parkir sangat dibutuhkan karena merupakan salah satu faktor utama dalam proses pelaksanaan parkir. ketersediaan sumberdaya yang memadai merupakan syarat utama dalam proses implementasi kebijakan yang menjadi ukuran apakah kebijakan dapat dikatakan sudah siap di implementasikan atau tidak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam proses implementasi Perda No. 06 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Pamekasan terdapat tahapan-tahapan mekanisme yang masing-masing tahapan mempunyai tujuan dan target yang berbeda.

Tahapan mekanisme yang dimaksud yaitu sosialisasi tentang keberadaan Perda No. 06 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir baik secara langsung maupun tidak. Sosialisasi ini merupakan langkah awal dalam rangka membangun sebuah komunikasi harmonis antara implementor Perda dengan PARKIR, selain itu proses sosialisasi ini juga bertujuan penyampaian informasi kepada pengguna layanan parkir dengan dua bentuk sosialisasi, yakni sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung.

Aktor Implementasi Perda No. 06 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Pamekasan di berikan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo), Kantor SAMSAT, dan Dinas Pendapatan.

Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya implementasi Perda No. 06 Tahun 2010 dilapangan:

(1) Faktor pendukung.

Terjalannya Komunikasi dan Koordinasi yang baik antar aktor. Komunikasi yang terjalin antara lain; antara Dishubkominfo dengan Kantor SAMSAT, antara Dishubkominfo dengan Dispenda dan Kepolisian. Pemahaman bersama antar aktor dan objek terhadap substansi dari Perda. Substansi pemahaman bertujuan mewujudkan harmonisasi antar kepentingan, kepentingan birokrasi yaitu bagaimana menjaga kenyamanan dan ketertiban kota serta menjaga kesan kesemrautan dan kekumuhan, keamanan dan kenyamanan pengendara bermotor saat di parkir, secara normatif memberi kepastian hukum tentang parkir di pamekasan.

(2) Faktor Penghambat.

Kurangnya Pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan Perda. Masyarakat yang berada di Kabupaten Pamekasan memang tidak seluruhnya sudah lama berada di Pamekasan, banyak dari mereka yang masih baru memulai mengadu nasib di Kabupaten Pamekasan. Kemudian faktor pendidikan, akses mendapat informasi yang tidak merata menjadi bagian faktor penentu.

Sarana dan Prasaran. Salah satu variabel kunci keberhasilan pelaksanaan program kebijakan bisa di tentukan dari ketersediaan sarana pendukung yang seharusnya di prioritaskan oleh pemerintah, misalnya tempat parkir yang layak, rambu parkir dan marka parkir.

Saran

Dalam Pelaksanaan Implementasi Perda Retribusi Pelayanan Parkir, Pemerintah harus lebih memaksimalkan penyampaian informasi tentang keberadaan Perda Retribusi Pelayanan Parkir di

Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir agar tidak dijumpai parkir yang masih beralasan tidak mengetahui peraturan yang ada. Dalam pelaksanaan mekanisme sosialisasi Pemerintah Kabupaten Pamekasan diharapkan memiliki cara yang lebih inovatif agar kepentingan Pemerintah dan masyarakat bisa berjalan selaras tanpa merugikan salah satu pihak.

Faktor pendukung Implementasi Perda salah satunya adalah jalinan komunikasi antar aktor, hal ini membutuhkan peningkatan intensitas komunikasi agar keharmonisan antar aktor tetap terjaga. Masalah-masalah yang menjadi penghambat implementasi memerlukan penanganan dengan segera, salah satunya dengan cara menertibkan parkir. Aktor Implementasi Perda retribusi pelayanan parkir menjadi salah satu kunci keberhasilan atau kegagalan, oleh sebab itu maksimalisasi bangunan kerjasama antar aktor Implementasi lebih ditingkatkan, antara institusi pelaksanaan (aktor) dengan institusi pemerintah dan komunikasi antara aktor dengan kelompok masyarakat dan lingkungan swasta.

Pemberian Pembinaan, Penyuluhan dan Pelatihan. Melakukan evaluasi kerja internal masing-masing institusi pelaksana dan evaluasi bersama berkaitan dengan kinerja petugas pelaksana dan lainnya. Disisi lain komunikasi juga harus di bangun dan di tingkatkan oleh institusi pelaksana dengan institusi lain sehingga dapat mendukung terhadap pelaksanaan Perda, misalnya Dishub dengan RSUD Pamekasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008 *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Bumi Aksara.
- Creswell, W. John, 2010. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi ke Tiga, Penerjemah, Achmad Fawaid. Pustaka Pelajar.
- Edward III, George C (edited), 1980, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.
- Febrianti, Yulia. At all. *Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir Berlangganan: Studi di Dinas Perhubungan perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo*. Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1077-1085.
- HarianBirawa, <http://www.harianbhirawa.co.id> (di akses 14-0- 2011 20:13)
- Juhansya, Ahmad Mursyid. 2012. "Interaksi Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo". *Jurnal Politik Muda*, Vol. 1, No. 1, Oktober-Desember 2012, hal 145-155.
- Kaho, Yosef Riwo.1997. *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pungutan Retribusi Daerah. Jilid 2*.Garamedia.Jakarta.
- Miles, Matthew B dan A Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi. UIP. Jakarta.
- Nugroho Dwidjowijoto, Riant 2011. *Public Policy*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- PERDA Kabupaten Pamekasan Nomer 06 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Khusus dan Berlangganan. Bagian Hukum Kab. Pamekasan 2012. PERBUB Nomor. 22 Tahun 2011 Tentan Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir di Kab. Pamekasan.
- Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Cetakan kesembilan. Bayu Media Publishing. Malang